

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 103/PP.04.2-
Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN
2020**

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Dony Syahputra tertanggal 16 Juli 2020;
Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Sagiand Decka Panuluh tertanggal 16 Juli 2020;
Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Andi Bakri tertanggal 26 Agustus 2020;
Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdri. Riska Damayanti tertanggal 16 Agustus 2020;
Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdr. Arif Junaidi tertanggal 31 Agustus 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 105/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Decka Panuluh sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian selama melaksanakan tugas.**
- 2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Andi Bakri sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maluk Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian selama melaksanakan tugas.**
- 3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arif Junaidi sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa belo Kecamatan jereweh, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian selama melaksanakan tugas.**
- 4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dony Syahputra sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian selama melaksanakan tugas.**
- 5. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Riska Damayanti sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian selama melaksanakan tugas.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 4 September 2020